



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
 - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A.	Tim Pengarah		
1.	Esya Karnia Puspawati	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
2.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
3.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
4.	Apendi	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
B.	Tim Pelaksana		
1.	Andartua Sinaga	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
3.	Hendra Gunawan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
4.	Muhammad Opa Mustopa	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Akhmad Saeful	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Solehudin	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
8.	Ria Andriani	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Suharyono	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
12.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
14.	Suhartono	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Toyib	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
16.	Suhairin	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

